



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jalan Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan-Serang Kode Pos.42121

Telepon 0254-280330 Faximile (0254)-281254

Website : www.untirta.ac.id, Email : info@untirta.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR: 39 /UN43/KPT.TP.04.02/2020
TENTANG
PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 254/M/KPT/2019 dan Nomor 263/M/KPT/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2012;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
7. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
8. Keputusan Presiden RI Nomor : 32 tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1/PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh;
10. Keputusan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023;
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 874/M/KPT/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pengangkatan Dewan Pengawas yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2020;
- KEDUA : Dewan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tersebut di atas terdiri dari :
1. **Ir. Kemal Prihatman, M.Eng.** dari Unsur Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI diberikan honor sebesar Rp.6.558.600/bulan.
 2. **Astriyani, SE., MM.** dari Unsur Kementerian Keuangan RI dengan honor sebesar Rp. 5.902.750/bulan.
 3. **Drs. E. Berland Suhermawan, M.Soc.Sc.** dengan honor sebesar Rp. 5.902.750/bulan
- KETIGA : Tugas Dewan Pengawas meliputi :
- a. Mengikuti perkembangan kegiatan PK-BLU
 - b. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Menteri Keuangan RI mengenai rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran yang diusulkan pejabat pengelola PK-BLU.
 - c. Melaporkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Menteri Keuangan RI apabila terjadi penurunan kinerja PK-BLU.
 - d. Memberikan masukan, saran, dan tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja PK-BLU kepada pejabat pengelola.
- KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan pengangkatan Dewan Pengawas dalam rangka Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dibebankan pada DIPA BLU Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 3 Januari 2020
Rektor,

300x,



H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kemendikbud di Jakarta;
3. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbud di Jakarta;
4. Kepala Biro Keuangan Setjen Kemendikbud di Jakarta;
5. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten di Serang;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan di Serang
7. Para Wakil Rektor di lingkungan Untirta;
8. Para Dekan Fakultas dan Direktur PPs di lingkungan Untirta;
9. Kepala UPT, Ketua Lembaga di lingkungan Untirta
10. Kepala Biro di lingkungan Untirta
11. Para Kabag di lingkungan BUKK Untirta
12. Yang bersangkutan